



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS B - Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya - 60286 Telp.: (031) 5023715, 5020170, 5016090, 5016021 Fax.: (031) 5030076  
Website : http://www.pasca.unair.ac.id - E-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

Nomor : 1223 /H3.8/PPd/2011

12 April 2011

Lamp. : 1 Lembar

H a l : Mohon kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

- Yth. Prof.Dr. Suharto, dr.M.Sc.DTM&H, Sp.PD (Ketua)  
 Prof. Dr. Nasronudin, dr, Sp.PD-KTI  
 Prof.Dr. Fedik Abdul Rantan, drh  
 Prof. Dr. Budi Susetyo Pikir, dr., Sp.PD., SpJ  
 Dr. I Ketut Suidiana, M.S  
 Dr. Ferdiansyah, dr, Sp.OT ✓  
 Dr. Hari Basuki, dr, M.Kes

$$= \frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$$

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Doktor angkatan tahun 2009/2010,

N a m a : Purwati, dr., SpPD ✓  
 N I M : 090970161 / P ELPT : 0  
 J u d u l : DELESI GEN PENGKODE CCR5 PADA LIMPOSIT T CD4 ISOLAT DARI PEMCS DAN PENINGKATAN RESISTENSI LIMFOSIT T CD4 TERHADAP INFEKSI HIV

Penasehat Akademik : Prof.Dr. Suharto, dr.M.Sc.DTM&H, Sp.PD

yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 18 April 2011  
 P u k u l : 13.00-15.00 wib  
 T e m p a t : Program Pascasarjana Unair  
 R u a n g : 108 Lt.1

maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan disampaikan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih  
Kemudian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur  
 Wadir. Bidang Akademik



Prof. Dr. Subariniingsih, Ir. *l*  
 NIP. 19520627 197901 2 001

Tindasan  
- KPS ILMU KEDOKTERAN Program Doktor

## PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr.Ferdiansyah, dr,SpOT  
NIP : 19640212 198911 1 001  
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a  
Tenaga tetap di :Dept./ SMF Orthopedi & Traumatologi  
FK Unair/RSUD dr.Soetomo Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia / ~~tidak~~bersedia \*)  
Untuk menjadi ketua / anggota penilai ujian kualifikasi program Doctor  
atas nama Purwati,dr., SpPD yang akan diselenggarakan pada tanggal 18  
April 2011.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Surabaya, 15 April 2011  
Yang membuat,



Dr. Ferdiansyah, dr,SpOT  
NIP. 19640212 198911 1 001

\* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

Kampus C Mulyorejo Surabaya (60115) Tlp. (031) 5936501, 5936502, Fax. (031) 5936502  
Website : <http://www.fst.unair.ac.id> - e-mail : [fst@unair.ac.id](mailto:fst@unair.ac.id)

B-13

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR 318 /UN3.1.8/2014**

Tentang

**PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR TAHAP I (TERTUTUP)**  
**PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
ATAS NAMA Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt. ✓

$\frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Akhir Tahap I (Tertutup) Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Tertutup atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Panitia Ujian Tertutup tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibuat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Tertutup Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga atas nama Dra. Aniek Setiya Budiatin, M.Si., Apt.;
- Mengingat :
- Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
  - Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2006 tentang penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 318/J03/HK/2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Universitas Airlangga - Badan Hukum Milik Negara;
  - Keputusan Rektor No. 3294/J03/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;

- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor : 34/H3/MWA/K/2010 tentang pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2010 – 2015;
- i. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Fakultas Sains dan Teknologi periode 2010 – 2015.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN AKHIR TAHAP I (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA Dra. Aniek Setiya Budiadin, M.Si., Apt.


PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Tertutup Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 19 Mei 2014 atas nama Dra. Aniek Setiya Budiadin, M.Si., Apt., sebagai berikut :

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Dr. Ni'matuzahroh                          | Ketua   |
| 2. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, Apt.            | Anggota |
| 3. Junaidi Khotib, S.Si., Apt., M.Kes., Ph.D. | Anggota |
| 4. Dr. Suharjono, Apt., MS.                   | Anggota |
| 5. Dra. Esti Hendradi, Apt., M.Si., Ph.D.     | Anggota |
| 6. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT (K)            | Anggota |
| 7. Drs. Lukman Atmaja, M.Sc., Ph.D.           | Anggota |

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 19 Mei 2014

DEKAN,



WIN DARMANTO  
NIP. 196106161987011001 *WB*

Tembusan Yth :

- 1. Kaprodi S3 MIPA FST UNAIR
- 2. Nama Yang bersangkutan



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN NOMOR 299 /UN3.1.1/KD/2015

#### TENTANG

**PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA ASRA AL FAUZI, dr.,Sp.BS**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Asra Al Fauzi, dr.,Sp.BS. maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
  - bahwa nama - nama yang tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568);
  - Undang-undang 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;

9...

8-14

$\frac{1}{8} \times 0,15 = 0,06$

9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KP/2010 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2010 - 2015;
- 10 Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA ASRA AL FAUZI, dr.,Sp.BS.**

**PERTAMA** : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Asra Al Fauzi, dr.,Sp.BS. yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Agustus 2015 dengan susunan nama sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Hafid Bajamal, dr.,Sp.BS  
2. Prof. Dr. Moh. Hasan Machfoed, dr.,MS.,Sp.S(K)  
3. Prof. Dr. Suroto, dr.,Sp.S(K)  
4. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs.,M.Si  
5. Prof. Dr. Sri Maliawan, dr.,Sp.BS(K)  
6. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)  
7. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr.,MS

**KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran;

**KETIGA** : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada RKAT Fakultas Kedokteran;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal, 06 Agustus 2015

DEKAN,  
ttt

AGUNG PRANOTO  
NIP 19560104 198312 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

  
Dr. Gadis Meinar Sari, dr.,M.Kes.  
NIP 19660504 199603 2 001

Salinan disampaikan Kepada Yth.  
1. Yang bersangkutan  
2. Rektor Universitas Airlangga



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus C Mulyorejo Surabaya (60115) Tlp. (031) 5936501, 5936502, Fax. (031) 5936502  
Website : <http://www.fst.unair.ac.id> – e-mail : [fst@unair.ac.id](mailto:fst@unair.ac.id)

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 543/UN3.1.8/2015

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI PENYANGGAH  
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA AMINATUN ✓

$\frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Penyanggung Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggung Ujian Doktor Terbuka tersebut;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu dibentuk keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Penyanggung Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga atas nama Aminatun;
  - bahwa sehubungan dengan butir a hingga c perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
- Mengingat :
- Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
  - Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 6400/PT.03/I/1982 tentang Pembukaan Fakultas MIPA Universitas Airlangga;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga No. 01/P/MWA-UA/2006 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
  - Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 9057/JO3/HK/2006 tentang Struktur Organisasi Universitas Airlangga – Badan Hukum Milik Negara;
  - Keputusan Rektor No. 3294/JO3/OT/2008 tentang perubahan nama FMIPA Unair menjadi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga tertanggal 10 April 2008;



- h. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor: 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2015-2020;
- i. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 1278/H3/KR/2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor MIPA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga pada tanggal 22 September 2015 atas nama Aminatun.

Para Penyanggah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si. (Ketua)
2. Prof. Dr. Ir. Suhariningsih (Anggota)
3. Prof. Dr. Retna Apsari, M.Si. (Anggota)
4. Yusril Yusuf, S.Si., M.Eng., D.Eng. (Anggota)
5. Prof. Dr. Darminto, Drs., M.Sc. (Anggota)
6. Dr. Sri Puji Astuti W., M.Si. (Anggota)
7. Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si. (Anggota)
8. Dr. Miswanto, M.Si. (Anggota)
9. M. Zakki Fahmi, M.Si., Ph.D. (Anggota)
10. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT. (Anggota)

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 14 September 2015

  
DEKAN  
WIN DARMANTO  
NIP. 196106161987011001

Tembusan :

1. Yth. Kaprodi S3 MIPA FST UNAIR
2. Yth. Nama Yang bersangkutan



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN NOMOR 110/UN3.1.1/KD/2016

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA SRI MARDJIATI MEI WULAN, dr.,Sp.KFR ✓

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,  $\frac{1}{8} \times 0,15 = 0,06$

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran atas nama Sri Mardjiati Mei Wulan, dr.,Sp.KFR. maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
  - bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6: ....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor.
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA SRI MARDJIATI MEI WULAN, dr.,Sp.KFR.**

**PERTAMA** : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran atas nama **Sri Mardjiati Mei Wulan, dr.,Sp.KFR.** yang dilaksanakan pada tanggal, 21 Maret 2016 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:

**Ketua** : Prof. Dr. Harjanto JM., dr.,AIFM  
**Anggota** : 1. Prof. Dr. Nasronudin, dr.,Sp.PD.,K-PTI,FINASIM  
 2. Dr. Hening Laswati Putra, dr.,Sp.KFR(K)  
 3. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh  
 4. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si  
 5. Prof. Dr. J. Alex Pangkahila, dr.,M.Sc  
 6. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)  
 7. Dr. Windhu Purnomo, dr.,MS

**KEDUA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA**, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA. ....

KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada RKAT Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal, 18 Maret 2016

DEKAN,

ttd

SOETOJO  
NIP 19560608 198612 1 001

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan



Dr. Gadis Meiner Sari, dr., M.Kes.  
NIP 19660504 199603 2 001

Salinan disampaikan Kepada Yth.  
1. Yang bersangkutan  
2. Rektor Universitas Airlangga



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Faks. 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : 659 /UN3.1.1/PPd.S3/2016

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan ini menugaskan :


- |   |         |
|---|---------|
| 1. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si     | Ketua   |
| 2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh        | Anggota |
| 3. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K) | Anggota |
| 4. Prof. Dr. Aulanni'am, drh.,DES           | Anggota |
| 5. Dr. FM. Judayana, dr., Sp.PK(K-Im)       | Anggota |
| 6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr.,M.Kes     | Anggota |
| 7. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)            | Anggota |
- $\frac{1}{8} < 0,5 = 0,06$

Sebagai Ketua / Anggota Panitia Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas nama Rosy Setiawati, dr.,Sp.Rad(K) peserta Program Doktor Program studi Ilmu Kedokteran angkatan tahun 2013/2014 yang diselenggarakan pada tanggal 13 Juli 2016

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Surabaya, 17 Juni 2016.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. David S Perdanakusuma, dr.,Sp,BP-RE(K) /  
NIP. 196003051989011002

UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

8-18

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 92/UN3.1.1/KD/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR  
FAKULTAS KEDOKTERAN

ATAS NAMA FATHIYAH SAFITHRI, dr., M.Kes.

$$\frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$$

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Meringkat : a. bahwa ujian disertasi tahap I Jenjang Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Pengangkatan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 12/P/MWA-UA/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Airlangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/KR/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENGANGKATAN PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA FATHIYAH SAFITHRI, dr., M.Kes.

KESATU: ...

Mengangkat Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran atas nama Pathiyah Safithri, dr., M.Kes. yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2017 dengan susunan nama personalia sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Suhartono Taat Putra, dr.,MS
2. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)
3. Dr. Florentina Sustini, dr.,MS
4. Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si
5. Prof. Dr. Sujono, M.Kes.
6. Dr. Abdurachman, dr.,M.Kes.,PA(K)
7. Dr. Tarmono, dr.,Sp.U(K)
8. Dr. Afif Nurul Hidayati, dr.,Sp.KK,FINSDV
9. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs.,M.Si
10. Prof. Dr. H. Jocwono Soeroso, dr.,M.Sc.,Sp.PD-KR

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada bunyi penetapan KESATU, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 13 April 2017

DEKAN,

td

SOETOJO  
NIP 195606081986121001

Salah satu dengan aslinya  
Kedua Bagian Tata Usaha,

*[Handwritten signature]*

086011001 A

dibampaikan Yth.  
Dekan Universitas Airlangga  
Yang bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131  
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 22/UN3.1.1/KD/2018

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA EVELYN KOMARATIH, dr.,Sp.M(K)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,  $\frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA EVELYN KOMARATIH, dr.,Sp.M(K).
- PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Evelyn Komaratih, dr.,Sp.M(K) yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Januari 2018 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:
- Ketua : Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si  
 Anggota : 1. Prof. Dr. Gatut Suhendra, dr.,Sp.M(KVR)  
 2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.  
 3. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)  
 4. Dr. Windhu Purnomo, dr.,MS  
 5. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr.,Sp.KK(K)  
 6. Dr. Widya Artini, dr.,Sp.M(K)
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEREMPAT


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 09 Januari 2018

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

DEKAN,

ttd

  
Lilik Erlinawati Farida  
NIP. 196510201987022001

**SOETOJO**  
NIP 195606081986121001

SALINAN disampaikan Yth.  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Yang bersangkutan



820

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131  
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472

Website : <http://www.doktor.fk.unair.ac.id>, Email : [prodis3ik@fk.unair.ac.id](mailto:prodis3ik@fk.unair.ac.id)

---

**SURAT TUGAS**

Nomor : 924 /UN3.1.1/PPd.S3/2017

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan ini menugaskan :

1. Prof. Dr. Budi Susetyo Pikir, dr., Sp.PD., Sp.JP(K) FIHA (Ketua)
2. Prof. Dr. Rochmad Romdoni, dr., Sp.PD., Sp.JP(K) FIHA., FASCC (Anggota)
3. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh (Anggota)
4. Dr. Agus Turchan, dr., Sp.BS (Anggota)
5. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) (Anggota)
6. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S (Anggota)
7. Dr. Mohammad Saifur Rahman, dr.,Sp.JP(K) (Anggota)

Sebagai Ketua / Anggota Panitia Ujian Akhir Tahap Pertama (Tertutup) Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas nama Achmad Lefi, dr.,Sp.JP peserta Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor angkatan tahun 2010/2011 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Nopember 2017.

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

22 Nopember 2017

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr.,Sp.BP-RE(K) NIP. 196003051989011002



SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 385/UN3.1.1/KD/2019

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA RAHADIAN INDARTO SUSILO, dr., Sp.BS(K).

$\frac{1}{8} \times 0,5 = 0,06$

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
  - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA RAHADIAN INDARTO SUSILO, dr., Sp.BS(K).
- PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Rahadian Indarto Susilo, dr., Sp.BS(K) yang dilaksanakan pada tanggal, 19 November 2019 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Asra Al Fauzi, dr., SE., MM., Sp.BS(K), FICS, IFAANS
- Anggota : 1. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh  
2. Dr. Joni Wahyuhadi, dr., Sp.BS(K)  
3. Prof. Dr. Sri Maliawan, dr., Sp.BS(K), FICS  
4. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs., M.Si  
5. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)  
6. Dr. H. Budi Utomo, dr., M.Kes
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 18 November 2019

DEKAN,

ttd

**SOETOJO**  
NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Baswini  
NIP-196501021987011001

SALINAN disampaikan Yth.  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran  
3. Yang bersangkutan





SALINAN

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 426/UN3.1.1/KD/2019**

**TENTANG**

**PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA.**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. ...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA.
- PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Desember 2019 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Vicky Sumarki Budipramana, dr., Sp.B-KBD  
 Anggota : 1. Prof. Dr. Sunarjo Hardjowijoto, dr., Sp.B., Sp.U(K)  
 2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh  
 3. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs., M.Si  
 4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)  
 5. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S  
 6. Dr. Basuki Bambang Purnomo, dr., Sp.U(K)
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2019

DEKAN,

ttd

**SOETOJO**  
NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

Sesuai  
NIP 196501021987011001

SALINAN disampaikan Yth.  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran  
3. Yang bersangkutan





Nomor : 8283 /UN3.1.1/PPd/2019

11 November 2019

Lamp : 1 Lembar

Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

Yth.

1. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)
2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
3. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si
4. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
6. Dr. H. Budi Utomo, dr., M.Kes
7. Dr. Rosy Setiawati, dr.,Sp.Rad(K)

(ketua) ✓

$$\frac{1}{4} \times 1 = 0,25$$

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 2013/2014,

Nama : Taufin Warindra, dr.,Sp.OT

NIM : 011317017341

Judul : PENGARUH *SECRETOME* KONDISI NORMOKSIA DAN HIPOKSIA SERTA DEMINERALIZED BONE MATRIX TERHADAP REGENERASI TULANG PADA *MASSIVE BONE DEFECT* TULANG RADIUS KELINCI

Penasehat Akademik : Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 11 Nopember 2019

Pukul : 10.00-12.00 Wib

Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga

Ruang : Ujian 1

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan I,

Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr.,Sp.BP-RE(K)

NIP. 196003051989011002

Tindakan :

- Kepala Sub. Bagian Akademik
- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

B.24

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 8190 /UN3.1.1/PPd/2019  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

25 Oktober 2019

Yth.

1. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K) (Ketua)
2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
3. Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr., Sp.KK(K), FINSDV, FAADV
4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) ✓
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr., Sp.OT(K)
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
7. Dr. Asra Al Fauzi, dr., SE., MM., Sp.BS(K), FICS, IFAANS

Dengan hormat,

Selubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Studi Ilmu Kedokteran  
Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 2018/2019,

Nama : Sholahuddin Rhatomy, dr., Sp.OT(K)  
NIM : 011817017311  
Judul : REGENERASI PADA CIDERA LIGAMEN CRUCIATUM POSTERIOR  
(POSTERIOR CRUCIATE LIGAMENT/PCL) DENGAN TRANPLANTASI  
ALLOGENIC ADIPOSE-MESENCHYMAL STEM CELL (ADMSCs) DAN  
FIBROBLAS-DERIVED CONDITIONED MEDIUM (SECRETOME)

Penasehat Akademik : Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 18 Nopember 2019  
Pukul : 09.00 – 11.00 Wib  
Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga  
Ruang : Ujian 1

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian  
kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada  
kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Prof. Dr. Soetoyo, dr., Sp.U(K)  
NIP. 49560608 198612 1 001

Tindakan :

- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

B-25

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 8192 /UN3.1.1/PPd/2019  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

25 Oktober 2019

Yth.

1. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K) (Ketua)
2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
3. Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr., Sp.KK(K),FINSDV.,FAADV
4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) ✓
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
7. Dr. Asra Al Fauzi, dr.,SE.,MM.,Sp.BS(K), FICS, IFAANS

Dengan hormat,

Schubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 2018/2019 ,

Nama : Tito Sumarwoto, dr.,Sp.OT(K) ✓  
NIM : 011817017305  
Judul : AUGMENTASI REGENERASI SYARAF TEPI DENGAN PEMBERIAN PROGENITOR NEURONAL ALOGENIK DAN SEKRETOM PROGENITOR NEURONAL DARI ADIPOSE-DERIVED MESENKIMAL STEM CEL PADA CEDERA AKUT SYARAF TEPI

Penasehat Akademik : Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Senin, 18 Nopember 2019  
Pukul : 12.00 – 14.00 Wib  
Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga  
Ruang : Ujian 1

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Sedyono, dr.,Sp.U(K)  
NIP. 19560508 198612 1 001

Tindakan :

- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 8599 /UN3.1.1/PPd/2019  
Lampiran : 1 Lembar  
Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

8 Nopember 2019

Yth.

1. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K) (Ketua)
2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
3. Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr., Sp.KK(K),FINSVDV.,FAADV
4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
7. Dr. Asra Al Fauzi, dr.,SE.,MM.,Sp.BS(K), FICS, IFAANS

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 2018/2019 ,

Nama : R. Andhi Prijosedjati, dr.,Sp.OT ✓  
NIM : 011817017336  
Judul : PENGGUNAAN KOMPOSIT DECELLULARIZED DISKUS INTERVERTEBRALIS , ADIPOSE MESENCHYMAL STEM CELL (ADMS) DAN PLATELET RICH FIBRIN (PRF) PADA DEFFECT DISKUS INTERVERTEBRALIS AKIBAT INTERVERTEBRALIS DISC HERNIATION

Penasehat Akademik : Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Nopember 2019  
Pukul : 12.00 – 14.00 Wib  
Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga  
Ruang : Ujian I

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. David S. Pindamakusuma, dr.,Sp.BP-RE(K)  
NIP. 196003051989011002

Tindakan :

- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

6.27

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131

Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472

Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 8194 /UN3.1.1/PPd/2019

25 Oktober 2019

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi panitia penilai ujian kualifikasi

Yth.

1. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K) (Ketua)
2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh
3. Prof. Dr. Cita Rosita Sigit Prakoeswo, dr., Sp.KK(K),FINSDV.,FAADV
4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) ✓
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes
7. Dr. Asra Al Fauzi, dr.,SE.,MM.,Sp.BS(K), FICS, IFAANS

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakan ujian kualifikasi bagi peserta Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga angkatan tahun 2018/2019,

Nama : Romaniyanto, dr.,Sp.OT(K) ✓

NIM : 011817017306

Judul : PERBAIKAN DEGENERASI DISKUS INTERVERTEBRALIS STADIUM AWAL DENGAN TRANSPLANTASI KOMBINASI DERIVED ADIPOSE MESENCHYMAL STEM CELL (AD-MSCs) DAN PLATELET RICH FIBRIN (PRF) PADA KELINCI

Penasehat Akademik : Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)

Yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 19 Nopember 2019


Pukul : 09.00 – 11.00 Wib

Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga

Ruang : Ujian 1

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai ujian kualifikasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Soetopo, dr., Sp.U(K)  
NIP. 19560608 198612 1 001

Tindakan :

- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Jalan Airlangga Nomor: 4-6 Surabaya 60286 Telepon 031-5041566, 5041536  
Faksimili: 031-5030076 Website: <http://www.pasea.unair.ac.id>

Nomor : 4234 / UN3.1.15 / PPD 2019  
Lamp. : 1 Eksemplar Naskah  
Hal : Ketersediaan Penilai Usulan Penelitian Tesis

10 Mei 2019

Yth. **Dr. Theresia Indah Budhy S., drg., M.Kes., Sp.PMM(K)** (Ketua)  
**Dr. Ferdiansyah Mahyudin, dr., Sp.OT(K)**  
**Dr. Dian Agustin, drg., Sp.KG(K)**  
**Dr. Retno Palupi, drg., M.Kes**  
**Dr. Sri Wigati Mardi Mulyani, drg., M.Kes**  
**Prof. Dr. Rajesh Ramasamy**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya penulisan usulan penelitian untuk Tesis Peserta Program Magister angkatan tahun 2018/2019

Nama : R.P. Arief Rakhman ✓  
NIM : 09182435002  
Prodi : IMUNOLOGI  
Telp : 085253037989  
Judul : Transplantasi Human Fibroblast Dental Pulp Cells (HFDPCs) Pada Pembentukan Dentin Reparatif Pulpa Perforasi ( Penelitian Eksperimental Laboratoris pada Hewan Coba Tikus Wistar )  
Pembimbing Ketua : Dr. Theresia Indah Budhy S., drg., M.Kes., Sp.OT(K)  
Pembimbing : Dr. Ferdiansyah Mahyudin, dr., Sp.OT(K)  
Penilaian Usulan Penelitian untuk Tesis direncanakan diselenggarakan :  
Hari, Tanggal : Senin, 9 Desember 2019  
Pukul : 09:00 – 11:00 WIB  
Tempat : Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga  
Ruang : R.207 Lantai II

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilai usulan penelitian untuk Tesis tersebut, terlampir kami sampaikan naskah usulan penelitian untuk Tesis yang bersangkutan.

Kemudian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



an, Direktur  
Wakil Bidang Akademik

Prof. Dr. Anwar Maruf, drh., M.Kes.  
NIP. 196509051993031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Faks. 5022472  
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 9489 /UN3.1.1/PPd/2019

4 Desember 2019

Lamp : 1 Berkas

Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi Panitia Usulan  
Penelitian untuk Disertasi

Yth.

1. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh

(Ketua)

2. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) ✓

3. Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES

4. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr., Sp.OT(K)

5. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)

6. Dr. Asra Al Fauzi, dr., SE., MM., Sp.BS(K), FICS, IFAANS

7. Dr. Rosy Setiawati, dr., Sp.Rad(K)

8. Dr. H. Budi Utomo, dr., M.Kes

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya penulisan penilaian usulan untuk disertasi peserta Program Doktor angkatan tahun 2013/2014,

Nama : Mouli Edward, dr., M.Kes., Sp.OT(K) ✓ ELPT : 500

NIM : 011317017319

Judul : PENGARUH HIPOKSI DAN DEMINERALIZED BONE MATRIX PADA EKSPRESI RUNX 2, OSTERIX DAN PARAMETER DIFERENSIASI MENUJU OSTEOBLAS PADA KULTUR BONE MARROW STEM CELL

Promotor : Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh

Ko Promotor I : Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)

Penilaian usulan penelitian untuk disertasi diselenggarakan :

Hari, Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2019

Pukul : 13.00 - 15.00 WIB

Tempat : Sekretariat Pascasarjana Fakultas Kedokteran Unair

Ruang : Ujian 2

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilaian usulan penilaian untuk disertasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE(K)  
NIDK 421093051989011002

Tindakan

- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan



**SURAT TUGAS**

Nomor :1181 /UN3.1.1/DL/2020

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan ini menugaskan :

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si            | Ketua   |
| 2. Prof. Dr. Gatut Suhendro, dr., Sp.M(KVR)        | Anggota |
| 3. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)                  | Anggota |
| 4. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.,M.Sc         | Anggota |
| 5. Prof. Dr. Tjahjono D Gondhowiardjo, dr.,Sp.M(K) | Anggota |
| 6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes           | Anggota |
| 7. Dr. Nurwasis, dr.,SpM(K)                        | Anggota |

Sebagai Ketua / Anggota Panitia Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas nama Rini Kusumawar Dhany, dr., Sp.M peserta Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran angkatan tahun 2016/2017 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 2020.

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 April 2020



Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE(K)  
NIP. 196008051989011002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERA

B-31

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 2149/UN3.1.1/DL/2020


Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan ini menugaskan :

1. Prof. Dr.Med. Puruhito, dr., Sp.B., Sp.B-TKV (Ketua)
2. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K) (Anggota)
3. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh.,M.Sc (Anggota)
4. Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs.,M.Si (Anggota)
5. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K) (Anggota)
6. Dr. Hari Basuki Notobroto, dr., M.Kes (Anggota)
7. Dr. Desak Gede A. Suprabawati,dr,Sp.B(K)Onk (Anggota)
8. Dr. I Nyoman Semadi, dr.,Sp.B.,Sp.BTKV(K) (Anggota)

Sebagai Ketua / Anggota Panitia Penilai Usulan Riset untuk disertasi Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas nama Yan Efrata Sembiring, dr.,Sp.B(K) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran angkatan tahun 2016/2017 yang diselenggarakan pada tanggal 13 Mei 2020.

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Surabaya, 29 April 2020



Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE (K)  
NIP. 196003051989011002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERA

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031)5020251, 5030252-3, Fax (031)5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

Nomor : 4240 /UN3.1.1/DL/2020

24 September 2020

Lamp : 1 Berkas

Hal : Mohon Kesediaan untuk menjadi Panitia Usulan Riset untuk Disertasi

Yth

1. Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D.,Sp.PD, K-GH., FINASIM (Ketua)
2. Prof. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
3. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)
4. Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)
5. Dr. H. Budi Utomo, dr., M.Kes
6. Dr. Damayanti Tinduh, dr.,Sp.KFR(K)
7. Dr. Rosy Setiawati, dr.,Sp.Rad(K)

Dengan hormat,

Schubungan dengan selesainya penulisan penilaian usulan riset untuk disertasi peserta Program Doktor angkatan tahun 2019/2020,

Nama : Kukuh Dwiputra Hernugrahanto, dr.,Sp.OT ELPT :  
 NIM : 011927017303  
 Judul : POTENSI KONDRAGENIK *CARTILAGE-DERIVED SECRETOME* DARI SEL PUNCA MESENKIMAL ADIPOSA PADA MEDIA KULTUR TIGA DEMENSIONAL *DECELLULARIZED BOVINE CARTILAGE SCAFFOLD*


Promotor : Prof. Djoko Santoso, dr., Ph.D.,Sp.PD, K-GH., FINASIM  
 Ko Promotor : Prof. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)

Penilaian usulan Riset untuk disertasi diselenggarakan :

Hari, Tanggal : Senin, 12 Oktober 2020  
 Pukul : 09.00 – 11.00 WIB  
 Tempat : Menguji secara online menggunakan aplikasi Zoom

Maka dengan ini mohon kesediaan Saudara untuk menjadi Ketua / Anggota panitia penilaian usulan riset untuk disertasi tersebut, terlampir kami sampaikan pernyataan kesediaan untuk diisi dan dilampirkan pada kami dalam waktu yang tidak terlalu lama guna diproses lebih lanjut.

Demikian atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



An. Dekan  
 Wakil Dekan I  
 Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr., Sp.BP-RE (K)  
 NIP. 19600305198901

Tindakan :

- KPS Program Studi Ilmu Kedokteran
- Kepala Sub. Bagian Sarana dan Prasarana
- Kepala Sub. Bagian Keuangan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131  
Telepon 031-5020251, 031-5030253, Fax 031-5022472  
Website : <http://www.fk.unair.ac.id>, Email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 426/UN3.1.1/KD/2019

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)  
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA.

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah siap dilakukan ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran, maka perlu dibentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) tersebut;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai panitia ujian dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. ...



6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP PERTAMA (TERTUTUP) PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA.
- PERTAMA : Membentuk panitia ujian tahap pertama (tertutup) Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama IGB. ADRIA HARIASTAWA, dr., Sp.B., Sp.BA yang dilaksanakan pada tanggal, 12 Desember 2019 dengan susunan nama-nama sebagai berikut:
- Ketua : Dr. Vicky Sumarki Budipramana, dr., Sp.B-KBD  
 Anggota : 1. Prof. Dr. Sunarjo Hardjowijoto, dr., Sp.B., Sp.U(K)  
 2. Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh  
 3. Prof. Dr. I Ketut Suidiana, Drs., M.Si  
 4. Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K),  
 5. Dr. Windhu Purnomo, dr., M.S  
 6. Dr. Basuki Bambang Purnomo, dr., Sp.U(K)
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT: ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Desember 2019

DEKAN,

ttd

**SOETOJO**  
NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,

NIP 196801021987011001

SALINAN disampaikan Yth.  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. KPS S3 Ilmu Kedokteran  
3. Yang bersangkutan





SALINAN

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
NOMOR 143/UN3.1.1/HK.04/2020**

**TENTANG**

**PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR  
PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
ATAS NAMA NOVA PRIMADINA, dr., Sp.BP-RE**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa ujian disertasi tahap I Jenjang Doktor telah dilaksanakan, selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lulus dari ujian tahap I tersebut berhak mengikuti ujian tahap II yang disebut Ujian Doktor Terbuka;
  - b. bahwa nama-nama Penyanggah Ujian Doktor Terbuka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk ditetapkan sebagai penyanggah Ujian Doktor Terbuka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tentang Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. ...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENYANGGAH UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA NOVA PRIMADINA, dr., Sp.BP-RE.

PERTAMA: ...

PERTAMA : Menetapkan Penyanggah Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Nova Primadina, dr.,Sp.BP-RE yang dilaksanakan pada tanggal, 22 April 2020 dengan susunan nama sebagai berikut:

1. Prof. Dr. David S. Perdanakusuma, dr.,Sp.BP-RE(K)
2. Prof. Dr. Achmad Basori, Drs.,MS.,Apt
3. Dr. Ferdiansyah, dr.,Sp.OT(K)
4. Dr. Sukadiono, dr.,MM
5. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr.,Sp.OT(K)
6. Dr. Iswinarno Doso Saputro, dr.,Sp.BP-RE(K)
7. Dr. Arifa Mustika, dr.,M.Si
8. Dr. Purwo Sri Rejeki. Dr.,M.Kes.
9. Prof. Dr. I Ketut Sudiana Drs.,M.Si
10. Prof. Dr. Soetojo, dr.,Sp.U(K)

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran.

KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 22 April 2020

DEKAN,

ttd

**SOETOJO**

NIP 195606081986121001



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepada Bagian Tata Usaha,

SALINAN disampaikan Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

B-35

Kampus A Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya, Indonesia 60131  
Telp. (031) 5020251, 5030252-3, Fax (031) 5022472  
Laman <http://www.fk.unair.ac.id>, email : [dekan@fk.unair.ac.id](mailto:dekan@fk.unair.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor 7754 /UN3.1.1/DL/2021

Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dengan ini menugaskan :


- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 1. | Prof. Dr. I Ketut Sudiana, Drs., M.Si           | Ketua   |
| 2. | Prof. Dr. Fedik Abdul Rantam, drh               | Anggota |
| 3. | Prof. Dr. Dwikora Novembri Utomo, dr., Sp.OT(K) | Anggota |
| 4. | Prof. Dr. Aulanni'am, drh., DES                 | Anggota |
| 5. | Dr. Ferdiansyah, dr., Sp.OT(K)                  | Anggota |
| 6. | Dr. Heri Suroto, dr., Sp.OT(K)                  | Anggota |
| 7. | Dr. H. Budi Utomo, dr., M.Kes                   | Anggota |
| 8. | Dr. Purwati, dr., Sp.PD., K-PTI, FINASIM        | Anggota |

Sebagai Ketua / Anggota Panitia Ujian Tahap Pertama (Tertutup) Program Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas nama Lukas Widhiyanto, dr., Sp.OT(K) peserta Program Doktor Program studi Ilmu Kedokteran angkatan tahun 2014/2015 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nopember 2021

Surat tugas ini diterbitkan sementara untuk menunggu keluarnya Surat Keputusan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Surabaya, 23 Nopember 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I,



Dr. Achmad Chusnu Romdhoni, dr., Sp.THT-KL(K), FICS  
NIP. 197609022008011009

